



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENTERI PERDAGANGAN
DIBIDANG EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk memperlancar penyelenggaraan ekspor hasil-hasil Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960;
3. Crisis-uitvoer Ordonnantie 1933 (Staatsblad 1933 Nomor 353), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Crisis-uitvoer Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 Nomor 658);
4. Deviezen Ordonnantie 1940 (staatsblad 1940 Nomor 205), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nomor 62, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 585);
5. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I/Menteri Distribusi, Menteri Produksi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Transmigrasi, Koreasi dan Pembangunan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DIBIDANG EKSPOR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Menteri Perdagangan diberi kekuasaan penuh untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekspor serta mengatur pelaksanaannya.

Pasal 2.

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut pada pasal 1 Menteri Perdagangan dibantu oleh sebuah Panitia Penasehat Urusan Ekspor, yang terdiri atas pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, Menteri Produksi, Menteri Distribusi, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dan Gubernur Bank Indonesia;
- (2) Jumlah Anggota Panitia Penasehat Urusan Ekspor tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah oleh Menteri Perdagangan jika dianggap perlu.

Pasal 3.

Panitia Penasehat Urusan Ekspor bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan, baik diminta maupun tidak, untuk menentukan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ekspor pada umumnya, politik harga dan politik penjualan barang-barang ekspor pada khususnya, dengan tujuan untuk menjamin kelancaran dan mengembangkan ekspor serta memperbesar hasil devisa Negara dan mempertinggi penghasilan Rakyat.

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...